



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, sehingga Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf c angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 4. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Humas dan Protokoler;
 2. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
2. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Bagian Humas dan Protokoler

Pasal 23

- (1) Bagian Humas dan Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Bidang Administrasi Umum yang mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Administrasi Umum dalam menyusun bahan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, bahan pembinaan administrasi Umum dan bahan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika serta melaksanakan urusan dan pelayanan komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan, analisa media, protokoler kepada Bupati;

(2) Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Humas dan Protokoler;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Humas dan Protokoler;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Humas dan Protokoler;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- e. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Humas dan Protokoler;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang Humas dan Protokoler;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Humas dan Protokoler;
- h. pelayanan administrasi di bidang Humas dan Protokoler serta pelayanan, analisa media dan protokol kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Bagian Humas dan Protokoler, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Protokoler; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 306 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 306

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi urusan Pemerintahan di Bidang Informasi dan Telematika, Informasi dan Komunikasi Publik serta Persandian.
 - (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Dinas;
 - b. penyusunan rencana strategi Dinas;
 - c. penyelenggaraan pelayanan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - d. pembinaan, pengoordinasian, pengawasan Program dan kegiatan Dinas;
 - e. penyelenggaraan Evaluasi program dan kegiatan Dinas;
 - f. penyelenggaraan kebijakan pemungutan retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Ketentuan dalam Pasal 307 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 307

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Teknologi Informasi dan Telematika;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bidang Persandian.

7. Ketentuan dalam Pasal 313 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 313

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam 307 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah dan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

- c. koordinasi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- d. koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Ketentuan dalam Pasal 314 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 314

Susunan Organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

9. Ketentuan dalam Pasal 317 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 317

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 31 Agustus 2023

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABE. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I


NIP. : 19690503 200701 1 044

Lampiran I : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : 14 Tahun 2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Lampiran II : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : 14 Tahun 2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

